



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN Nomor 415/Pid.Sus/2023/PN Sgt

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sangatta yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:


Nama lengkap : **JAMALUDIN MOCHTAR Als JAMAL Bin MOCHTAR ABDUL KADIR;**  
Tempat lahir : Long Tunggu;  
Umur/tanggal lahir : 50 Tahun / 09 Oktober 1972;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Simpang Raya RT.003 Desa Simpang Raya Kec. Barong Tongkok Kab. Kutai Barat (sesuai KTP) atau Desa Muara Pantun RT.09 Kec. Telen Kab. Kutai Timur;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Juli 2023 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 12 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 20 September 2023;
3. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri Sangatta sejak tanggal 21 September 2023 sampai dengan 20 Oktober 2023;
4. Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Negeri Sangatta sejak tanggal 21 Oktober 2023 sampai dengan 19 November 2023
5. Penuntut Umum sejak tanggal 7 November 2023 sampai dengan tanggal 26 November 2023;
6. Majelis Hakim sejak tanggal 23 November 2023 sampai dengan 22 Desember 2023;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sangatta sejak tanggal 23 Desember 2023 sampai dengan tanggal 20 Februari 2024;

Terdakwa didampingi oleh Advokat/Penasihat Hukum Abdul Karim, S.H., Furqon, S.H., Nadya Sari, S.H., Advokat/Penasihat Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Suara Rakyat Kutai Timur, beralamat di Jalan Abdullah Gg Pipos No 87, RT 51, Desa Sangatta Utara, Kecamatan Sangatta Utara,

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 415/Pid.Sus/2023/PN Sgt





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 416/Pid.Sus/2023/PN Sgt tanggal 20 November 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:


- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sangatta Nomor 415/Pid.Sus/2022/PN Sgt tanggal 23 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 415/Pid.Sus/2023/PN Sgt tanggal 29 November 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa bernama **JAMALUDIN MOCHTAR Als JAMAL Bin MOCHTAR ABDUL KADIR** terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "**Percobaan atau Pemufakatan Jahat tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I**", sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika pada **Dakwaan Kesatu** dari Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **JAMALUDIN MOCHTAR Als JAMAL Bin MOCHTAR ABDUL KADIR** dengan pidana penjara selama **9 (sembilan) Tahun** Dikurangi selama terdakwa dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) Subsidair **6 (enam) bulan** penjara
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 17 (tujuh belas) poket diduga narkotika jenis shabu dengan berat total 4,35 (empat koma tiga puluh lima) gram beserta plastiknyanya;
  - Uang tunai sebesar Rp. 950.000,- (Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) yang diduga hasil penjualan shabu;
  - 2 (dua) unit Timbangan Elektrik, merk HARNIC warna biru putih dan tanpa merk, warna Silver;
  - 1 (satu) buah Kotak plastic warna putih bening tempat simpan shabu;

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 415/Pid.Sus/2023/PN Sgt



#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) buah bungkus plastic tempat simpan Timbangan Elektrik dengan merk Mie Goreng Sedap dan Kopi Cap Kapten;
- 1 (satu) unit Handphone merk NOKIA warna Hitam, simcard : 085250746561, No. Imei 1 : 357736104621139, No. Imei 2 : 357736104671134;
- 32 (tiga puluh dua) lembar Plastik klip, warna putih bening, ukuran tanggung;
- 46 (empat puluh enam) lembar Plastik klip, warna putih bening, ukuran kecil; dan
- 1 (satu) buah tempat bekas minyak rambut merk GATSBY, warna biru muda, tempat simpan plastic klip ukuran kecil.

***(Dikembalikan Kepada Penuntut Umum Untuk Digunakan Dalam Perkara Terdakwa A.n EKO YOGA WISNU)***

4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon untuk dibebaskan atau setidaknya-tidaknya diberikan keringanan;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;


Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan nomor PDM-404/SGT/11/2023 tanggal 7 November 2023 sebagai berikut:

**KESATU**

Bahwa ia terdakwa **JAMALUDIN MOCHTAR AIs JAMAL Bin MOCHTAR ABDUL KADIR** pada hari Sabtu tanggal 22 Juli 2023 sekira jam 17.15 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu pada tahun 2023 bertempat di Desa Muara Pantun RT.09 Kec. Telen Kab. Kutai Timur, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Sangatta yang berwenang memeriksa dan mengadili "**Percobaan atau Pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual**

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 415/Pid.Sus/2023/PN Sgt






**beli, menubar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman”** perbuatan terdakwa dilakukan antara lain sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 22 Juni 2023 petugas Kepolisian Polsek Muara Wahau yang beranggotakan Saksi POWEL MANURUNG Anak Dari ANTONI MANURUNG dan Saksi MUHAMMAD SYAMSUL Bin AZIZ mendapatkan informasi dari Masyarakat didalam rumah barakan yang beralamat di Desa Muara Pantut RT.09 Kec. Telen Kab. Kutai Timur sering terjadi Penyalangunaan dan Peredaran Gelap Narkotika Jenis sabu-sabu, kemudian Petugas Kepolisian Polsek Muara Wahau melakukan penyelidikan sekitar jam 17.15 Wita dan melakukan pengeledahan rumah tersebut yang didiami oleh terdakwa JAMADULIN MOCHTAR Als JAMAL Bin MOCHTAR ABDUL KADIR dan Saksi EKO YOGA WISNU Bin SAMULAN (dalam berkas perkara terpisah), kemudian ditemukan 1 (satu) Poket diduga narkotika jenis sabu-sabu dalam tempat bumbu dapur , 16 (enam belas) poket narkotika jenis sabu-sabu dalam kemasan siap edar yang disimpan dibawah kolong rumah barakan tepatnya dibawah lantai dapur yang tersimpan dalam kotak plastic warna putih bening yang smua narkotika jenis sabu-sabu tersebut milik terdakwa **JAMALUDIN MOCHTAR Als JAMAL Bin MOCHTAR ABDUL KADIR.**
- Bahwa terdakwa **JAMALUDIN MOCHTAR Als JAMAL Bin MOCHTAR ABDUL KADIR** mendapatkan narkotika jenis sabu-sabu tersebut dari Sdr. UDIN Als ONDANG (DPO). Kemudian narkotika jenis sabu-sabu tersebut dipecah menjadi 32 (tiga puluh dua) poket. Kemudian terhadap 32 (tiga puluh dua) poket tersebut terdakwa **JAMALUDIN MOCHTAR Als JAMAL Bin MOCHTAR ABDUL KADIR** sudah berhasil menjual sebanyak 16 (enam belas) poket dengan hasil penjualan sebesar Rp.2.400.000,- (dua juta empat ratus).
- Bahwa terdakwa dalam melakukan jual beli narkotika jenis sabu-sabu tersebut dibantu oleh Saksi EKO YOGA WISNU Bin SAMILAN (dalam berkas perkara terpisah). Kemudian keuntungan hasil penjualan narkotika jenis sabu-sabu tersebut sebagian di pakai untuk kebutuhan terdakwa dan Sdr. EKO YOGA WISNU.
- Bahwa dalam pengeledahan tersebut Petugas Kepolisian Polsek Muara Wahau mengamankan 17 (tujuh belas) poket dengan berat 4,35 (empat

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 415/Pid.Sus/2023/PN Sgt





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

koma tiga puluh lima) gram, Uang tunai sebesar Rp. 950.000,- (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) yang diduga hasil penjualan sabu-sabu, 2 (dua) unit Timbangan Elektrik, 1 (satu) kotak plastic warna putih bening tempat simpan sabu-sabu, 2 (dua) bungkus plastic tempat simpan Timbangan Elektrik dengan merk Mie Goreng Sedap dan Kopi Cap Kapten, 1 (satu) Unit Handphone merk NOKIA warna Hitam dengan No. Imei1: 357746104621139 No. Imei2: 357736104671134 No. Simcard: 085250746561, 32 (tiga puluh dua) lembar plastic klip ukuran tanggung warna putih bening, 46 (empat puluh enam) lembar plastic klip ukuran kecil dan 1 (satu) buah tempat bekas mintak rambut merk GATSBY warna biru muda tempat simpan plastic klip ukuran kecil.

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari petugas yang berwenang dalam melakukan jual beli Narkotika jenis sabu-sabu.
- Bahwa Berita Acara Penimbangan Barang Nomor:032/17145/VII/2023 tanggal 27 Juli 2023 pada kesimpulannya barang yang telah ditimbang dengan rician sebagai berikut: **17 (tujuh belas) Poket plastic ukuran kecil bewarna bening yang didalamnya berisikan serbuk kristal yang diguga sabu-sabu dengan berat netto 1,23 gram dan disisihkan untuk pemeriksaan Labfor dengan berat 0,23 (nol koma dua puluh tiga) gram.**
- Bahwa Berita Acara Pemeriksaa Laboratoris Kriminalistik No. **LAB: 06250/NNF/2023** tanggal 14 Agustus 2023 yang ditandatangani oleh DYAN VICKY SANDHI, S.Si, TITIN ERNAWARI, S.Farm. Apt dan BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si pada kesimpulannya setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan Nomor:23196/2023/NNF adalah benar Kristal **Metamfetamina** terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009.


**-----Perbuatan terdakwa tersebut Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika-----**

**Atau**

## **KEDUA**

Bahwa ia terdakwa **JAMALUDIN MOCHTAR Als JAMAL Bin MOCHTAR ABDUL KADIR** pada hari Sabtu tanggal 22 Juli 2023 sekira jam 17.15 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu pada tahun 2023 bertempat di Desa Muara Pantun RT.09 Kec. Telen Kab. Kutai Timur, atau setidak-tidaknya pada suatu


Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 415/Pid.Sus/2023/PN Sgt





tempat lain yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Sangatta yang berwenang memeriksa dan mengadili **“Percobaan atau Permufakatan Jahat untuk melakukan tindak pidana Tanpa Hak atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman”** perbuatan terdakwa dilakukan antara lain sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 22 Juni 2023 petugas Kepolisian Polsek Muara Wahau yang beranggotakan Saksi POWEL MANURUNG Anak Dari ANTONI MANURUNG dan Saksi MUHAMMAD SYAMSUL Bin AZIZ mendapatkan informasi dari Masyarakat didalam rumah barakan yang beralamat di Desa Muara Pantut RT.09 Kec. Telen Kab. Kutai Timur sering terjadi Penyalangunaan dan Peredaran Gelap Narkotika Jenis sabu-sabu, kemudian Petugas Kepolisian Polsek Muara Wahau melakukan penyelidikan sekitar jam 17.15 Wita dan melakukan pengeledahan rumah tersebut yang didiami oleh terdakwa JAMADULIN MOCHTAR Als JAMAL Bin MOCHTAR ABDUL KADIR dan Saksi EKO YOGA WISNU Bin SAMULAN (dalam berkas perkara terpisah), kemudian ditemukan 1 (satu) Poket diduga narkotika jenis sabu-sabu dalam tempat bumbu dapur , 16 (enam belas) poket narkotika jenis sabu-sabu dalam kemasan siap edar yang disimpan dibawah kolong rumah barakan tepatnya dibawah lantai dapur yang tersimpan dalam kotak plastic warna putih bening yang smua narkotika jenis sabu-sabu tersebut milik terdakwa **JAMALUDIN MOCHTAR Als JAMAL Bin MOCHTAR ABDUL KADIR.**
- Bahwa terdakwa **JAMALUDIN MOCHTAR Als JAMAL Bin MOCHTAR ABDUL KADIR** mendapatkan narkotika jenis sabu-sabu tersebut dari Sdr. UDIN Als ONDANG (DPO). Kemudian narkotika jenis sabu-sabu tersebut dipecah menjadi 32 (tiga puluh dua) poket. Kemudian terhadap 32 (tiga puluh dua) poket tersebut terdakwa **JAMALUDIN MOCHTAR Als JAMAL Bin MOCHTAR ABDUL KADIR** sudah berhasil menjual sebanyak 16 (enam belas) poket dengan hasil penjualan sebesar Rp.2.400.000,- (dua juta empat ratus).
- Bahwa terdakwa dalam melakukan jual beli narkotika jenis sabu-sabu tersebut dibantu oleh Saksi EKO YOGA WISNU Bin SAMILAN (dalam berkas perkara terpisah). Kemudian keuntungan hasil penjualan narkotika





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id


jenis sabu-sabu tersebut sebagian di pakai untuk kebutuhan terdakwa dan Sdr. EKO YOGA WISNU.

- Bahwa dalam penggeledahan tersebut Petugas Kepolisian Polsek Muara Wahau mengamankan 17 (tujuh belas) poket dengan berat 4,35 (empat koma tiga puluh lima) gram, Uang tunai sebesar Rp. 950.000,- (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) yang diduga hasil penjualan sabu-sabu, 2 (dua) unit Timbangan Elektrik, 1 (satu) kotak plastic warna putih bening tempat simpan sabu-sabu, 2 (dua) bungkus plastic tempat simpan Timbangan Elektrik dengan merk Mie Goreng Sedap dan Kopi Cap Kapten, 1 (satu) Unit Handphone merk NOKIA warna Hitam dengan No. Imei1: 357746104621139 No. Imei2: 357736104671134 No. Simcard: 085250746561 milik Saksi EKO YOGA WISNU, 32 (tiga puluh dua) lembar plastic klip ukuran tanggung warna putih bening, 46 (empat puluh enam lembar plastic klip ukuran kecil dan 1 (satu) buah tempat bekas mintak rambut merk GATSBY warna biru muda tempat simpan plastic klip ukuran kecil.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari petugas yang berwenang dalam memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika jenis sabu-sabu.
- Bahwa Berita Acara Penimbangan Barang Nomor:032/17145/VII/2023 tanggal 27 Juli 2023 pada kesimpulannya barang yang telah ditimbang dengan rician sebagai berikut: **17 (tujuh belas) Poket plastic ukuran kecil bewarna bening yang didalamnya berisikan serbuk kristal yang diguga sabu-sabu dengan berat netto 1,23 gram dan disisihkan untuk pemeriksaan Labfor dengan berat 0,23 (nol koma dua puluh tiga) gram.**
- Bahwa Berita Acara Pemeriksaa Labororis Kriminalistik No. **LAB: 06250/NNF/2023** tanggal 14 Agustus 2023 yang ditandatangani oleh DYAN VICKY SANDHI, S.Si, TITIN ERNAWARI, S.Farm. Apt dan BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si pada kesimpulannya setelah dilakukan pemeriksaan secara Labororis Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan Nomor:23196/2023/NNF adalah benar Kristal **Metamfetamina** terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009.

**-----Perbuatan terdakwa tersebut Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika-----**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 415/Pid.Sus/2023/PN Sgt






# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **POWEL MANURUNG ANAK DARI ALM ANTONI MANURUNG** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi dihadirkan dipersdiangan terakit masalah penangkapan terhadap Terdakwa bersama saksi Jamaluddin terkait narkotika;
  - Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 22 Juli 2023 sekitar pukul 17.15 Wita di Desa Muara Pantin RT.09 Kecamatan Telen Kabupaten Kutai Timur tepatnya di rumah barakan yang didiami oleh Terdakwa bersama saksi Eko Yoga Wisnu;
  - Bahwa pada saat pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 17 (tujuh belas) poket sabu - sabu. Dimana 1 (satu) poket sabu - sbau ditemukan di tempat bumbu dapur dan 16 (enam belas) poket sabu - sabu ditemukan di dalam kotak platik warna putih bening yng didapat di bawah kolong rumah barakan Terdakwa yang masing masing dalam plastik klip warna putih bening yang dilipat dan dibakar ujung - ujungnya dalam kemasan siap edar;
  - Bahwa pada saat penangkapan tidak mengakui sabu - sabu tersebut. Terdakwa bersama saksi Eko Yoga Wisnu mengaku sebagai pemilik sabu sabu tersebut pada saat di Polsek. Sabu - sabu tersebut di dapat dari Sdr. Udin;
  - Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu - sabu 2 (dua) hari sebelum di tangkap;
  - Bahwa Rumah tersebut merupakan rumah sewa dimana yang membayar sewa adalah Terdakwa;
  - Bahwa pada saat itu selain sabu - sabu ditemukan barang bukti berupa timbangan dan uang Rp300.000 - Rp600.000 di tangan Eko Yoga Wisnu. Dimana uang tersbeut merupakan uang pancingan;
  - Bahwa Terdakwa dan saksi Eko Yoga Wisnu tidak mengakui sabu - sabu tersebut. Pada saat itu mengaku pada saat ketangkap tangan menjual 2 (dua) sabu - sabu kepada anggota dengan harga Rp300.000 - Rp600.000;
  - Bahwa Sabu - sabu tersebut milik dari Sdr. Udin;
  - Bahwa pada saat itu ditemukan bong. Untuk HP di Saksi lupa ada atau tidak;
  - Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa tidak memiliki ijin kepemilikan sabu – sabu;
  - Bahwa tidak ada yang mengakui barang bukti sabu - sabu tersebut. Pada saat di intograsi lama Terdakwa mengaku menyerahkan pembelian sabu - sabu 2 (dua) poket sedangkan Terdakwa tidak ada mengaku. 17 (tujuh belas) sabu - sabu tersebut tidak diakuinya;

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 415/Pid.Sus/2023/PN Sgt





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id


- Bahwa sabu - sabu tersebut ditemukan di bawah kolong rumah yang ditempati Terdakwa bersama saksi Eko Toga Wisnu. Rumahnya dalam bentuk panggung dan disimpan dari luar rumah;
- Bahwa pada saat itu ada 3 (tiga) orang yaitu Terdakwa dan saksi Eko Yoga Wisnu sedangkan satu orang lagi hanya menumpang tidur saja;
- Bahwa sabu - sabu yang ditemukan pada saat itu ada 17 Poket;
- Bahwa Terdakwa dan saksi Eko Yoga Wisnu mengakui sabu - sabu tersebut milik Sdr. Udin;

Terhadap keterangan saksi Powel Manurung Anak Dari Alm Antoni Manurung, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

2. **MUHAMMAD SYAMSUL BIN AZIZ** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 22 Juli 2023 sekitar pukul 17.15 Wita di Desa Muara Pantin RT.09 Kecamatan Telen Kabupaten Kuati Timur tepatnya di rumah barakan yang didiami oleh Terdakwa bersama saksi Jamaludiin;
- Bahwa pada saat pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 17 (tujuh belas) poket sabu - sabu. Dimana 1 (satu) poket sabu - sabu ditemukan di tempat bumbu dapur dan 16 (enam belas) poket sabu - sabu ditemukan di dalam kotak platik warna putih bening yang didapat di bawah kolong rumah barakan Terdakwa yang masing masing dalam plastik klip warna putih bening yang dilipat dan dibakar ujung - ujungnya dalam kemasan siap edar;
- Bahwa setelah dilakukan intograsi sabu - sbau tersebut milik sdr. Udin yang dititipkan Terdakwa buat dijual jika ada yang membeli;
- Bahwa saksi Eko Yoga Wisnu mengaku sebagai kurir penyambung dari Terdakwa dimana saksi Eko Yoga Wisnu mengaku sabagai kurir jika ada pembeli, pembeli transaksi dengan Terdakwa dan saksi Eko Yoga Wisnu mengantar ke pembeli;
- Bahwa sabu - sabu yang ditemukan 17 (tujuh belas) poket;
- Bahwa pada saat itu ditemukan uang sekitar Rp950.000,00 (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) bersama HP;
- Bahwa barang bukti tersebut ditemukan pada saat pengeledahan;
- Bahwa yang menyimpan sabu - sabu tersebut dalam kolong adalah Terdakwa;
- Bahwa sebelumnya target operasi berdasarkan informasi dari masyarakat. Saksi Eko Yoga Wisnu sebelumnya sudah pernah dihukum dalam kasus yang sama;

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 415/Pid.Sus/2023/PN Sgt





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi Muhammad Syamsul Bin Aziz, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

3. **NOOR EFENDI BIN (ALM) TUKAJI SOLIKIN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:


- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 22 Juli 2023 sekitar pukul 17.15 WITA di Desa Muara Pantin RT.09 Kecamatan Telen Kabupaten Kuati Timur tepatnya di rumah barakan yang didiami oleh Terdakwa bersama saksi Eko Yoga Wisnu;
- Bahwa pada saat penangkapan dilakukan pengeledahan oleh petugas dan ditemukan barang bukti berupa 17 (tujuh belas) poket sabu - sabu. Dimana 1 (satu) poket sabu - sbau ditemukan di tempat bumbu dapur dan 16 (enam belas) poket sabu - sabu ditemukan di dalam kotak plastik warna putih bening yang didapat di bawah kolong rumah barakan Terdakwa yang masing masing dalam plastik klip warna putih bening yang dilipat dan dibakar ujung - ujungnya dalam kemasan siap edar;
- Bahwa setelah dilakukan intograsi sabu - sabu tersebut milik sdr. Udin yang dititipkan Terdakwa buat dijual jika ada yang membeli;
- Bahwa saksi Eko Yoga Wisnu mengaku sebagai kurir penyambung dari Terdakwa dimana saksi Eko Yoga Wisnu sabagai kurir jika ada pembeli, pembeli transaksi dengan Terdakwa dan saksi Eko Yoga Wisnu mengantar ke pembeli;
- Bahwa sabu - sabu ang ditemukan 17 (tujuh belas) poket;
- Bahwa pada saat itu ditemukan uang sekitar Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) bersama HP;
- Bahwa yang menyimpan sabu - sabu tersebut dalam kolong adalah Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi Noor Efendi Bin (Alm) Tukaji Solikin, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

4. **EKO YOGA WISNU ALS EKO BIN ALM SAMILAN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan terkait terkait perkara narkoba;
- Bahwa saat itu ditemukan barangbukti apa saja Saksi tidak tahu. Saksi mengetahui pada saat di polsek dan barang bukti sudah ada di meja sebanyak 17 (tujuh belas) poket sabu – sabu;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui sabu - sabu tersebut untuk apa;

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 415/Pid.Sus/2023/PN Sgt






# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sabu - sabu tersebut bukan milik Saksi. Sabu - sabu tersebut milik Terdakwa sendiri. Sabu - sabu tersebut disimpan sendiri oleh Terdakwa. Saksi mengetahui sabu - sabu tersebut pada saat di geledah Polisi;
  - Bahwa Saksi tidak pernah menerima uang penjualan sabu - sabu dari Terdakwa tetapi Saksi pernah ikut makan makanan dari Terdakwa jika beli makanan;
  - Bahwa Saksi tidak ada membantu menjual sabu – sabu;
  - Bahwa Saksi tidak membaca BAP tersebut karena Saksi rabun;
  - Bahwa Saksi menandatangani BAP tersebut karena takut sebelumnya Saksi sudah pernah dihukum;
  - Bahwa Saksi pernah menerima uang tersebut. Namun Saksi tidak mengetahui uang apa. Pada saat Saksi di tanya penyidik Saksi tidak tahu uang apa. Uang untuk Terdakwa dan Saksi tidak mengetahui uang tersebut adalah hasil jual sabu – sabu;
  - Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa nominal uang tersebut. Uang tersebut unag titipan untuk Terdakwa dan Saksi tidak menanyakan uang tersebut uang untuk apa;
  - Bahwa Saksi kenal dengan Sdr. Udin. Sdr. Udin pernah singgah di rumah. Saksi hanya kenal saja;
  - Bahwa Saksi tidak komunikasi masalah sabu – sabu;
  - Bahwa Saksi pernah dilihatkan saja sabu - sabu oleh Terdakwa. Tetapi Saksi lupa lupa ingat kapan sabu - sabu tersebut dilihatkan;
  - Bahwa Pekerjaan Saksi sebagai buruh tani sawit;
  - Bahwa upah Saksi harian. Upah harian sekitar Rp45.000,00 (empat puluh lima ribu rupiah);
  - Bahwa Saksi tinggal dirumah Terdakwa yang mengontrak rumah dan Saksi menumpang. Saksi sudah bercerai dengan istri Saksi dan sebelumnya Saksi sudah pernah dipenjara dan Saksi keluar dari penjara sekitar bulan Oktober tahun 2020;
  - Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sekitar sebelum bulan puasa;
  - Bahwa Saksi numpang di rumah Terdakwa. Saksi tidak ada memberikan / membayar kepada Terdakwa;
  - Bahwa Terdakwa yang menawarkan Saksi tinggal dirumahnya;
- Terhadap keterangan saksi Eko Yoga Wisnu Als Eko Bin Alm Samilan, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan telah mengajuakn saksi Verbalisan sebagai berikut:

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 415/Pid.Sus/2023/PN Sgt





1. **NARENDRA RANGGA MAHARDIKA BIN SUWANDI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi melakukan penyidikan terhadap Terdakwa pada tanggal 22 Juli 2023;
  - Bahwa pada saat proses penyidikan Saksi tidak ada melakukan tekanan;
  - Bahwa selama proses penyidikan dilakukan melalui proses tanya jawab kemudian hasil BAP dibaca oleh Terdakwa dan jika Terdakwa setuju paraf dan tanda tangan di Berita Acara Penyidikan tersebut;
  - Bahwa Terdakwa diberikan kesempatan untuk membaca berita acara penyidikan tersebut;
  - Bahwa benar BAP tersebut hasil dari pemeriksaan Terdakwa;
  - Bahwa Saksi tidak ada melakukan pemukulan menggunakan tabung gas. Bahkan pada saat pemeriksaan penyidikan Saksi ada memberikan rokok. Selama pemeriksaan dilakukan secara santai dan tidak ada ancaman;
  - Bahwa Saksi melakukan pemeriksaan sendiri. Awalnya didampingi rekan setelah itu Saksi melakukan pemeriksaan sendiri;
  - Bahwa proses penyidikan sudah dilakukan sesuai dengan SOP;
  - Bahwa Saksi tidak ada melakukan pemaksaan atau tekanan dalam proses pengawasan. Bahkan pada saat melakukan pemeriksaan Saksi ada memberikan minum dan rokok;
  - Bahwa pada saat diperiksa dalam keadaan terpisah agar bisa lebih focus;
  - Bahwa selama proses pemeriksaan tidak ada pemukulan maupun ancaman;
  - Bahwa sebelum tanda tangan Terdakwa diberikan kesempatan untuk membaca BAP tersebut;
  - Bahwa Saksi tidak ada melakukan ancaman terhadap Terdakwa untuk melakukan tanda tangan BAP;

Terhadap keterangan saksi Narendra Rangga Mahardika Bin Suwandi, Terdakwa memberikan pendapat keberatan terhadap keterangan saksi, karena Terdakwa setelah BAP selesai tidak ada dibacakan dan memang disuruh untuk membaca namun mata Terdakwa rabun, Terdakwa hanya dikasih center dan Terdakwa tidak sanggup untuk membaca. Pada saat pemeriksaan Terdakwa tidak dikasih rokok dan tidak dikasih air minum tetapi Terdakwa meminta. Pada saat itu Terdakwa yang meminta air tersebut;

Atas keberatan Terdakwa tersebut saksi Narendra Rangga Mahardika Bin Suwandi menanggapi sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia


putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi lupa pada saat itu terdakwa mengatakan mata kabur atau tidak, Pada saat itu Terdakwa lama membaca BAP tersebut dan setelahnya Terdakwa membenarkan BAP tersebut;
- Terdakwa tidak mengatakan bahwa Terdakwa rabun;
- Terdakwa pada saat itu tidak meminta rokok pada saat pemeriksaan Saksi memberikan rokok;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan terkait terkait perkara narkoba;
- Bahwa saat penangkapan ditemukan narkoba jenis sabu - sabu sebanyak 17 poket sabu-sabu ditemukan di bawah kolong;
- Bahwa sabu - sabu tersebut milik sdr. Udin. Sabu - sabu tersebut dititipkan Sdr. Udin untuk dijual. Jika sabu - sabu habis terjual baru uang diserahkan kepada Sdr. Udin;
- Bahwa Terdakwa menerima sabu - sabu sudah dalam keadaan di pecah - pecah oleh Sdr. Udin;
- Bahwa timbangan tersebut milik Sdr. Udin. Sdr. Udin sebelumnya di Gunung Sawit yang selanjutnya timbangan ditinggal di tempat Terdakwa karena Sdr. Udin sempat mampir ke rumah;
- Bahwa Terdakwa menjual sabu - sabu pada orang - orang pekerja sawit;
- Bahwa yang mengetahui Terdakwa menjual sabu - sabu adalah saksi Eko Yoga Wisnu. Saksi Eko Yoga Wisnu tinggal ditempat Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya tidak menjual sabu - sabu;
- Bahwa Terdakwa mengetahui Sdr. Udin jual sabu - sabu karena datang kerumah dan Terdakwa menjual sabu - sabu karena faktor ekonomi;
- Bahwa peran saksi Eko Yoga Wisnu mengetahui saja jika Terdakwa menjual sabu - sabu;
- Bahwa Terdakwa pernah memberikan 1 (satu) poket dan uang tapi barang belum diambil untuk dikasihkan ke orang / pembeli;
- Bahwa Terdakwa tidak menyuruh untuk mengantar sabu - sabu. Saksi menyuruh untuk mengantar rokok;
- Bahwa Imbalan Terdakwa mendapatkan uang untuk dipakai bersama - sama pernah juga Terdakwa memberikan uang Rp100.000,00 kepada saksi Eko Yoga Wisnu untuk membeli beras;

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 415/Pid.Sus/2023/PN Sgt






# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sdr. Udin memberikan sabu - sabu kepada Terdakwa sebanyak 32 poket terjual 16 poket. Sabu - sabu sudah siap edar dan dijual dengan harga rata - rata Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa pada saat itu di BAP namun Terdakwa tidak membaca dan menandatangani BAP tersebut karena takut. Pada saat BAP kepala Terdakwa dipukul menggunakan tabung gas. Terdakwa hanya mengiyakan pada saat BAP;
- Bahwa yang memisahkan dalam bentuk poket adalah Sdr. Udin;
- Bahwa saksi Eko Yoga Wisnu mendapatkan upah sekitar Rp100.000,00 - Rp.200.000,00 namun tidak rutin tergantung jika Terdakwa butuh saksi Eko Yoga Wisnu;
- Bahwa Terdakwa menjual sabu - sabu dari tahun 2023 sampai dengan sekarang;
- Bahwa Terdakwa pernah memberikan sabu - sabu 1 kali kepada saksi Eko Yoga Wisnu;
- Bahwa Terdakwa lupa kapan memberi sabu - sabu tersebut kepada saksi Eko Yoga Wisnu;
- Bahwa Terdakwa pernah memberikan uang kepada saksi Eko Yoga Wisnu untuk membeli beras;
- Bahwa saksi Eko Yoga Wisnu menerima uang sudah 3 (tiga) kali;
- Bahwa rokok tersebut isinya memang rokok namun diselipkan sabu – sabu;
- Bahwa saksi Eko Yoga Wisnu tidak jualan sabu - sabu. Terdakwa hanya menyuruh untuk mengantar rokok saja;
- Bahwa keterangan dalam BAP tidak benar;
- Bahwa saksi Eko Yoga Wisnu mengetahui jika Terdakwa menjual sabu – sabu;
- Bahwa Terdakwa jualan sabu - sabu setelah lebaran;
- Bahwa saksi Eko Yoga Wisnu numpang tempat tinggal di rumah Terdakwa;  
Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);  
Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah melampirkan surat-surat yang telah dibacakan dipersidangan sebagai berikut:
- Berita Acara Penimbangan Barang Nomor:032/17145/VII/2023 tanggal 27 Juli 2023 pada kesimpulannya barang yang telah ditimbang dengan rician sebagai berikut: **17 (tujuh belas) Poket plastic ukuran kecil bewarna bening yang didalamnya berisikan serbuk kristal yang diguga sabu-**

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 415/Pid.Sus/2023/PN Sgt





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sabu dengan berat netto 1,23gram dan disisihkan untuk pemeriksaan Labfor dengan berat 0,23 (nol koma dua puluh tiga) gram;


- Berita Acara Pemeriksaa Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 06250/NNF/2023 tanggal 14 Agustus 2023 yang ditandatangani oleh DYAN VICKY SANDHI, S.Si, TITIN ERNAWARI, S.Farm. Apt dan BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si pada kesimpulannya setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan Nomor:23196/2023/NNF adalah benar Kristal **Metamfetamina** terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan barang bukti berupa:

- 17 (tujuh belas) poket diduga narkotika jenis shabu dengan berat total 4,35 (empat koma tiga puluh lima) gram beserta plastiknya;
- 2 (dua) unit Timbangan Elektrik, merk HARNIC warna biru putih dan tanpa merk, warna Silver;
- 1 (satu) buah Kotak plastic warna putih bening tempat simpan shabu;
- 2 (dua) buah bungkus plastic tempat simpan Timbangan Elektrik dengan merk Mie Goreng Sedap dan Kopi Cap Kapten;
- 1 (satu) unit Handphone merk NOKIA warna Hitam, simcard : 085250746561, No. Imei 1 : 357736104621139, No. Imei 2 : 357736104671134;
- 32 (tiga puluh dua) lembar Plastik klip, warna putih bening, ukuran tanggung;
- 46 (empat puluh enam) lembar Plastik klip, warna putih bening, ukuran kecil; dan
- 1 (satu) buah tempat bekas minyak rambut merk GATSBY, warna biru muda, tempat simpan plastic klip ukuran kecil.
- 1 (satu) unit Handphone merk INFINIX warna Hitam dengan No. Imei1: 357101830376146 No. Imei2: 357101830376153 No. Simcard: 081327177197 milik terdakwa EKO YOGA WISNU Als EKO
- Uang tunai sebesar Rp. 950.000,00 (Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) yang diduga hasil penjualan shabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 415/Pid.Sus/2023/PN Sgt



#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)




# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh saksi Powel Manurung dan saksi Muhammad Syamsul pada hari Sabtu tanggal 22 Juli 2023 sekitar pukul 17.15 WITA di Desa Muara Pantin RT.09 Kecamatan Telen Kabupaten Kutai Timur tepatnya di rumah barakan yang didiami oleh Terdakwa bersama saksi Eko Yoga Wisnu yang disaksikan oleh saksi Noor Efendi;
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan ditemukan 17 (tujuh belas) poket narkoba jenis sabu dengan berat kotor 4,35 (empat koma tiga puluh lima) dan berat netto gram dimana 1 (satu) poket sabu - sabu ditemukan di tempat bumbu dapur dan 16 (enam belas) poket sabu - sabu ditemukan di dalam kotak plastik warna putih bening yang didapat di bawah kolong rumah barakan Terdakwa yang masing masing dalam plastik klip warna putih bening yang dilipat dan dibakar ujung - ujungnya dalam kemasan siap edar;
- Bahwa selain narkoba jenis sabu ditemukan pula uang tunai sebesar Rp. 950.000,00 (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) yang diduga hasil penjualan sabu-sabu, 2 (dua) unit Timbangan Elektrik, 1 (satu) kotak plastic warna putih bening tempat simpan sabu-sabu, 2 (dua) bungkus plastic tempat simpan Timbangan Elektrik dengan merk Mie Goreng Sedap dan Kopi Cap Kapten, 1 (satu) Unit Handphone merk NOKIA warna Hitam dengan No. Imei1: 357746104621139 No. Imei2: 357736104671134 No. Simcard: 085250746561 milik Saksi EKO YOGA WISNU, 32 (tiga puluh dua) lembar plastic klip ukuran tanggung warna putih bening, 46 (empat puluh enam) lembar plastic klip ukuran kecil dan 1 (satu) buah tempat bekas mintak rambut merk GATSBY warna biru muda tempat simpan plastic klip ukuran kecil
- Bahwa sabu-sabu tersebut diperoleh dari Udin dengan cara dititipkan oleh Udin kepada Terdakwa untuk dijual sebanyak 32 poket dan sudah ada beberapa terjual sehingga sisa 17 (tujuh belas) poket. Sabu - sabu dijual dengan harga rata - rata Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa pernah meminta saksi Eko Yoga Wisnu untuk mengantarkan rokok yang sudah diselipkan sabu untuk diantarkan pembeli dimana saksi Eko Yoga Wisnu mengetahui Terdakwa menjual sabu dan saksi Eko Yoga Wisnu diberikan uang oleh Terdakwa sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sampai dengan Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa 17 (tujuh belas) poket narkoba jenis shabu adalah benar mengandung kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 415/Pid.Sus/2023/PN Sgt



#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



urut 61 lampiran Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa dalam melakukan perbuatannya tersebut Terdakwa tidak ada izin khusus atau persetujuan dari Menteri sebagai pejabat yang berwenang atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan. (Vide: Pasal 8 ayat (1), Pasal 36 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. melakukan percobaan atau permufakatan jahat secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I bukan tanaman;


Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### Ad.1. Unsur **Setiap orang**;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*Setiap Orang*” adalah menunjuk kepada subjek atau pelaku tindak pidana yaitu orang perorangan (manusia) atau badan hukum selaku subyek hukum yang didakwa melakukan suatu tindak pidana, dimana yang bersangkutan sedang dihadapkan dipersidangan, apabila perbuatannya memenuhi unsur-unsur yang didakwakan, maka orang tersebut akan dinyatakan sebagai pelaku yang dapat dimintakan pertanggungjawaban atas segala tindakannya karena kemampuan bertanggung jawab melekat erat kepada subyek hukum kecuali secara tegas Undang-undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dalam persidangan, dimana Terdakwa telah membenarkan identitas dirinya

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 415/Pid.Sus/2023/PN Sgt





sebagaimana yang termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, serta didukung oleh keterangan Saksi-saksi dipersidangan, maka Majelis Hakim berpendapat dalam perkara ini tidak terdapat *Error in Persona* atau kekeliruan dalam mengadili orang, sehingga yang dimaksud unsur "Setiap orang" dalam hal ini adalah Terdakwa **JAMALUDIN MOCHTAR Als JAMAL Bin MOCHTAR ABDUL KADIR** sebagai orang perorangan yang dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatannya, yang lebih lanjut akan diteliti apakah perbuatan Terdakwa memenuhi seluruh unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya serta ada atau tidaknya alasan pemaaf dan pemaaf yang menghapuskan pertanggungjawaban Terdakwa, sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur "Setiap orang" ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur **melakukan percobaan atau permufakatan jahat secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I bukan tanaman;**


Menimbang, bahwa unsur ini memuat kualifikasi beberapa perbuatan yang bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu kualifikasi perbuatan terpenuhi, maka unsur tersebut dapat dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa pengertian "*percobaan*" telah diatur secara tegas dalam penjelasan Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang menyebutkan percobaan adalah adanya unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan karena kehendaknya sendiri;

Menimbang, bahwa kemudian mengenai pengertian "*permufakatan jahat*" dalam UU Narkotika telah disebutkan dalam Pasal 1 angka 18 Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu perbuatan dua orang atau lebih atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi organisasi kejahatan narkotika atau mengorganisasikan suatu tindak pidana narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai syarat utama adanya permufakatan jahat adalah adanya dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat. Bersekongkol artinya berkomplot atau bersepakat melakukan kejahatan, bersekutu dengan maksud jahat, sedangkan bersepakat artinya sama-sama menyetujui untuk mencapai maksud yang sama dengan maksud/niat jahat;

Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor 415/Pid.Sus/2023/PN Sgt





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terkait pengertian “*tanpa hak*” atau “*melawan hukum*” dalam unsur ini maksudnya ialah tidak mempunyai hak atau izin serta kewenangan untuk melakukan atau berbuat sesuatu yang berhubungan dengan Narkotika sehingga bertentangan dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika termasuk peraturan pelaksanaannya;


Menimbang, bahwa dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah memuat ketentuan secara jelas dimana dalam peredaran, penyaluran dan atau penggunaan Narkotika harus mendapatkan izin khusus atau persetujuan dari Menteri sebagai pejabat yang berwenang atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan. (Vide: Pasal 8 ayat (1), Pasal 36 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 39 ayat (2) UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa yang dimaksud **menawarkan untuk dijual** adalah mengunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan tujuan agar orang lain membeli, pengertian **menjual** adalah memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang, **membeli** mempunyai makna memperoleh sesuatu melalui penukaran (*pembayaran*) dengan uang yang berarti harus ada maksud terhadap barang tertentu yang akan diambil, dan haruslah ada pembayaran dengan uang yang nilainya sebanding dengan harga barang yang diperoleh. **menerima** adalah mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain yang mengakibatkan barang tersebut menjadi miliknya atau setidaknya berada dalam kekuasaannya;

Menimbang, bahwa sedangkan yang dimaksud **menjadi perantara dalam jual beli** adalah sebagai penghubung antara penjual dan pembeli atas tindakannya tersebut mendapatkan jasa/keuntungan dimana jika seseorang menghubungkan antara penjual dan pembeli kemudian orang tersebut mendapat barang narkotika sudah dapat digolongkan sebagai perantara dalam jual beli. **menukar** adalah menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan. **menyerahkan** yakni memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap dipersidangan dimana Bahwa Terdakwa ditangkap oleh saksi Powel Manurung dan saksi Muhammad Syamsul pada hari Sabtu tanggal 22 Juli 2023 sekitar pukul 17.15 WITA di Desa Muara Pantin RT.09 Kecamatan Telen Kabupaten Kutai Timur

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 415/Pid.Sus/2023/PN Sgt





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tepatnya di rumah barakan yang didiami oleh Terdakwa bersama saksi Eko Yoga Wisnu yang disaksikan oleh saksi Noor Efendi;

Menimbang, bahwa saat dilakukan penggeledahan ditemukan 17 (tujuh belas) poket narkoba jenis sabu dengan berat kotor 4,35 (empat koma tiga puluh lima) dan berat netto gram dimana 1 (satu) poket sabu - sabu ditemukan di tempat bumbu dapur dan 16 (enam belas) poket sabu - sabu ditemukan di dalam kotak plastik warna putih bening yang didapat di bawah kolong rumah barakan Terdakwa yang masing masing dalam plastik klip warna putih bening yang dilipat dan dibakar ujung - ujungnya dalam kemasan siap edar;

Menimbang, bahwa uang tunai sebesar Rp. 950.000,00 (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) yang diduga hasil penjualan sabu-sabu, 2 (dua) unit Timbangan Elektrik, 1 (satu) kotak plastic warna putih bening tempat simpan sabu-sabu, 2 (dua) bungkus plastic tempat simpan Timbangan Elektrik dengan merk Mie Goreng Sedap dan Kopi Cap Kapten, 1 (satu) Unit Handphone merk NOKIA warna Hitam dengan No. Imei1: 357746104621139 No. Imei2: 357736104671134 No. Simcard: 085250746561 milik Saksi EKO YOGA WISNU, 32 (tiga puluh dua) lembar plastic klip ukuran tanggung warna putih bening, 46 (empat puluh enam) lembar plastic klip ukuran kecil dan 1 (satu) buah tempat bekas mintak rambut merk GATSBY warna biru muda tempat simpan plastic klip ukuran kecil


Menimbang, bahwa sabu-sabu tersebut diperoleh dari Udin dengan cara dititipkan oleh Udin kepada Terdakwa untuk dijual sebanyak 32 poket dan sudah ada beberapa terjual sehingga sisa 17 (tujuh belas) poket. Sabu - sabu dijual dengan harga rata - rata Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa pernah meminta saksi Eko Yoga Wisnu untuk mengantarkan rokok yang sudah diselipkan sabu untuk diantarkan pembeli dimana saksi Eko Yoga Wisnu mengetahui Terdakwa menjual sabu dan saksi Eko Yoga Wisnu diberikan uang oleh Terdakwa sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sampai dengan Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dimana 17 (tujuh belas) poket narkoba jenis shabu adalah benar mengandung kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam persidangan menyatakan keberatan terhadap keterangan saksi Narendra Rangga Mahardika Bin Suwandi karena Terdakwa setelah BAP selesai tidak ada dibacakan dan memang disuruh untuk membaca namun mata Terdakwa rabun, Terdakwa hanya dikasih center

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 415/Pid.Sus/2023/PN Sgt





dan Terdakwa tidak sanggup untuk membaca. Pada saat pemeriksaan Terdakwa tidak dikasih rokok dan tidak dikasih air minum tetapi Terdakwa meminta. Pada saat itu Terdakwa yang meminta air tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Terdakwa tersebut Majelis Hakim berpendapat berdasarkan keterangan dari saksi Narendra Rangga Mahardika Bin Suwandi dibawah sumpah telah menyampaikan dalam melakukan pemeriksaan Terdakwa dan saksi Eko Yoga Wisnu pada tingkat penyidikan telah dilakukan sesuai dengan SOP yang berlaku dan Terdakwa bersama dengan saksi Eko Yoga Wisnu sebelum menandatangani Berita Acara Pemeriksaan (BAP) sudah diberikan kesempatan untuk membaca kembali keterangannya yang ditulis dalam BAP sedangkan Terdakwa bersama saksi Eko Yoga Wisnu dalam pemeriksaan ditingkat penyidikan tidak menyampaikan kepada saksi Narendra Rangga Mahardika Bin Suwandi apabila Terdakwa dan saksi Eko Yoga Wisnu mengalami gangguan pengelihatan;


Menimbang, bahwa sedangkan terhadap keberatannya Terdakwa tersebut Terdakwa tidak dapat membuktikan apabila saksi Narendra Rangga Mahardika Bin Suwandi dalam melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa dan pembuatan berita acara pemeriksaan (BAP) dilakukan tidak sesuai dengan prosedur yang seharusnya sehingga keberatan Terdakwa tersebut tidaklah beralasan dan patut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut diketahui Terdakwa telah bersekongkol yaitu bersepakat melakukan kejahatan bersama dengan saksi Eko Yoga Wisnu untuk menjual narkoba jenis shabu dimana dalam melakukan perbuatannya tersebut Terdakwa tidak ada izin khusus atau persetujuan dari Menteri sebagai pejabat yang berwenang atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan. (Vide: Pasal 8 ayat (1), Pasal 36 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 39 ayat (2) UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan diatas maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur "**permufakatan jahat secara tanpa hak menjual narkoba golongan I bukan tanaman**" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "**permufakatan jahat secara tanpa hak menjual narkoba golongan I bukan tanaman**" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kesatu Penuntut Umum;

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 415/Pid.Sus/2023/PN Sgt





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;


Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 17 (tujuh belas) poket diduga narkotika jenis shabu dengan berat total 4,35 (empat koma tiga puluh lima) gram beserta plastiknya;
- 2 (dua) unit Timbangan Elektrik, merk HARNIC warna biru putih dan tanpa merk, warna Silver;
- 1 (satu) buah Kotak plastic warna putih bening tempat simpan shabu;
- 2 (dua) buah bungkus plastic tempat simpan Timbangan Elektrik dengan merk Mie Goreng Sedap dan Kopi Cap Kapten;
- 1 (satu) unit Handphone merk NOKIA warna Hitam, simcard : 085250746561, No. Imei 1 : 357736104621139, No. Imei 2 : 357736104671134;
- 32 (tiga puluh dua) lembar Plastik klip, warna putih bening, ukuran tanggung;
- 46 (empat puluh enam) lembar Plastik klip, warna putih bening, ukuran kecil; dan
- 1 (satu) buah tempat bekas minyak rambut merk GATSBY, warna biru muda, tempat simpan plastic klip ukuran kecil.
- 1 (satu) unit Handphone merk INFINIX warna Hitam dengan No. Imei1: 357101830376146 No. Imei2: 357101830376153 No.

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 415/Pid.Sus/2023/PN Sgt





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Simcard: 081327177197 milik terdakwa EKO YOGA WISNU Als EKO

- Uang tunai sebesar Rp. 950.000,00 (Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) yang diduga hasil penjualan shabu;

yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara Eko Yoga Wisnu Als Eko Bin Alm Samilan, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Eko Yoga Wisnu Als Eko Bin Alm Samilan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa yang merupakan peredaran gelap narkotika adalah perbuatan yang meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemberantasan narkotika di tengah masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;


Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **JAMALUDIN MOCHTAR Als JAMAL Bin MOCHTAR ABDUL KADIR** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**permufakatan jahat secara tanpa hak menjual narkotika golongan I bukan tanaman**" sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) tahun** dan denda sejumlah **Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan**;

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 415/Pid.Sus/2023/PN Sgt



### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)




# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 17 (tujuh belas) poket diduga narkotika jenis shabu dengan berat total 4,35 (empat koma tiga puluh lima) gram beserta plastiknya;
  - 2 (dua) unit Timbangan Elektrik, merk HARNIC warna biru putih dan tanpa merk, warna Silver;
  - 1 (satu) buah Kotak plastic warna putih bening tempat simpan shabu;
  - 2 (dua) buah bungkus plastic tempat simpan Timbangan Elektrik dengan merk Mie Goreng Sedap dan Kopi Cap Kapten;
  - 1 (satu) unit Handphone merk NOKIA warna Hitam, simcard : 085250746561, No. Imei 1 : 357736104621139, No. Imei 2 : 357736104671134;
  - 32 (tiga puluh dua) lembar Plastik klip, warna putih bening, ukuran tanggung;
  - 46 (empat puluh enam) lembar Plastik klip, warna putih bening, ukuran kecil; dan
  - 1 (satu) buah tempat bekas minyak rambut merk GATSBY, warna biru muda, tempat simpan plastic klip ukuran kecil.
  - 1 (satu) unit Handphone merk INFINIX warna Hitam dengan No. Imei1: 357101830376146 No. Imei2: 357101830376153 No. Simcard: 081327177197 milik terdakwa EKO YOGA WISNU Als EKO
  - Uang tunai sebesar Rp. 950.000,00 (Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) yang diduga hasil penjualan shabu;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sangatta, pada hari Senin, tanggal 29 Januari 2024, oleh Dhimas Tetuko Kusumo, S.H. sebagai Hakim Ketua, Wiarta Trilaksana, S.H., dan Rizky Aulia Cahyadi, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 31 Januari 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Budiyanto Wisnu Wardana, S.E., S.H., Panitera

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 415/Pid.Sus/2023/PN Sgt





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti pada Pengadilan Negeri Sangatta, serta dihadiri oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kutai Timur dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**Warta Trilaksana, S.H.**

**Dhimas Tetuko Kusumo, S.H.**

**Rizky Aulia Cahyadi, S.H.**

Panitera Pengganti

**Budiyanto Wisnu Wardana, S.E., S.H**

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 415/Pid.Sus/2023/PN Sgt

